



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA
BELAS YANG ANGGARANNYA DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas yang Anggarannya Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/10) sebagaimana diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG ANGGARANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuwangi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
8. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji;
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan;
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada:

- a. PNS.
- b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
- d. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
- e. Calon PNS.

Pasal 3

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- d. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB III
PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS
Pasal 4

- (1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas.

Pasal 5

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi :

1. gaji pokok;
2. tunjangan keluarga; dan
3. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi :

- a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; atau
- b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 7

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. Tunjangan keluarga; dan
- c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PNS, menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) maka Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 9

- (1) Besaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

BAB IV
WAKTU PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN
KETIGA BELAS

Pasal 10

- (1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

BAB V
PEMBEBANAN ANGGARAN GAJI, TUNJANGAN ATAU
PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 11

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 pada rekening Belanja Pegawai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN
KETIGA BELAS

Pasal 12

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

- (2) SPM Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan data dari aplikasi SIMGaji yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (3) SPM Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas.
- (5) Dalam hal pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas tidak dapat dilaksanakan langsung ke rekening penerima, maka:
 - a. Pembayaran dilaksanakan melalui SPM langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD; dan
 - b. Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan pembayaran kepada penerima.

Pasal 13

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi PNS yang mengalami mutasi pindah keluar daerah dicantumkan keterangan pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 14

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai pada pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 18 Agustus 2020
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 18 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd.
H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 45